



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk tiap-tiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47337);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
6. Camat adalah Camat di Kota Tidore Kepulauan;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kota Tidore Kepulauan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbang desa adalah suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat di desa untuk merumuskan program dan

kegiatan pembangunan di desa dalam jangka waktu atau periode tertentu.

18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum.
- (4) Bantuan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Bantuan alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi belanja tidak langsung.

Pasal 3

Bantuan alokasi dana desa untuk masing-masing desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Bantuan alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dibentuk Tim fasilitasi tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tim pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kota terdiri dari Badan PM dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas serta instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - b. Membina dan Mensosialisasikan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - c. Menyusun dan merkapitulasi laporan kegiatan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - d. Melakukan pembinaan, pelatihan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - e. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di Desa bila Tim fasilitasi Kecamatan tidak mampu menyelesaikannya.
 - f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa secara berkala kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi PMD
 - d. Anggota : 1.Kasi Pemerintahan ;
2.Kasi Perintahan;
3.Kasi Pelayanan Umum;
4.Kasi Trantib.

- (2) Tim fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memverifikasi usulan kegiatan sesuai kondisi nyata di Desa dan persyaratan lainnya;
 - c. Monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - d. Memfasilitasi pemecahan masalah bila Tim pelaksana tidak dapat menyelesaikannya;
 - e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim fasilitasi Tingkat Kota.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana

Pasal 9

Tim Pelaksana kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunannya sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Desa
Sekretaris	: Sekretaris Desa
Bendahara	: Kepala Urusan yang membidagi keuangan atau bendahara desa
Anggota	: Kepala urusan yang ada, LPM Tim Penggerak PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Bagian Kelima
Pasal 10

Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
- b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
- c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- e. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Badan PMD Kesbangpol dan

Linmas dengan tembusannya kepada Camat.

Pasal 11

Fungsi dan tugas BPD dalam pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Bersama-sama pemerintah desa membahas bantuan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana APB Desa;
- b. Mengawasi penggunaan bantuan alokasi dana desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.

BAB V

SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Bantuan Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Bantuan Alokasi Dana Desa ditetapkan perdesa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Bantuan Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan aparat pemerintah desa, ketua BPD dan anggota, biaya operasional Desa, biaya rutin (ATK) Desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa :
 1. Kepala Desa Rp. 500.000 x 12 bulan Rp. 6.000.000,-
 2. Kaur-kaur 3 (tiga) orang per bulan Rp. 300.000 x 12 bulan Rp. 10. 800.000,-
 3. Kepala dusun 3 (tiga) orang per bulan Rp.300.000 x 12 bulan Rp. 10.800.000,-
 4. Dan lain-lain berdasarkan hasil musyawarah.

- b. Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :
1. Ketua BPD per bulan Rp. 250.000 x 12 bulan Rp. 3.000.000,-
 2. Sekretaris BPD per bulan Rp.225.000 x 12 bulan Rp. 2.700.000,-
 3. Anggota BPD 3 (tiga) orang per bulan Rp.175.000 x 12 bulan Rp. 6.000.000,-
- c. Biaya operasional aparat pemerintah desa:
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor desa Rp. 600.000,-
 2. Penyediaan makan dan minum Rp. 750.000,-
 3. Biaya perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi Rp. 6.000.000,-
 4. Bantuan untuk penunjang kegiatan di desa Rp. 4.410.000,-
 5. Penyediaan sarana prasarana kantor desa Rp. 2.040.000,-
 6. Pemeliharaan rutin kantor Rp. 1.200.000,-
- d. Biaya Rutin ATK Rp. 600.000,- digunakan antara lain :
1. Penyediaan ATK
 2. Penyediaan jasa surat menyurat
 3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 4. Penyediaan sarana dan prasarana kantor
 5. Pembuatan profil desa
 6. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kebutuhan kantor sepanjang tidak bertentangan dengan aturan.
- e. Bantuan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Rp. 19.400.000,- digunakan antara lain :
1. sarana dan prasarana fisik/Ekonomi produktif berdasarkan hasil musyawarah.
 2. Bantuan untuk kegiatan Tim Penggerak PKK.
 3. Bantuan untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan.
 4. Pelaksanaan lomba desa.
 5. Musyawarah rencana pembangunan tingkat RT/RW dan tingkat desa.
 6. Kegiatan bulan bhakti gotong royong.
 7. Lomba 10 program pokok PKK.
 8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan desa sepanjang tidak bertentangan dengan aturan.

BAB VI
MEKANISME DAN PERSARATAN PENCAIRAN
BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Persyaratan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Kepala Desa membentuk tim pelaksana Bantuan Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan berita acara Rapat dengan lampiran daftar hadir rapat;
- c. Daftar rencana penggunaan bantuan alokasi Dana Desa;

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa kepada Walikota.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada BPD.
- (3) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa.
- (2) Jenis laporan terdiri dari atas laporan berkala dan laporan akhir.

- (3) Laporan berkala dibuat secara rutin setiap bulannya baik fisik maupun keuangan dan laporan akhir dibuat setelah selesai kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir yaitu dari tim pelaksana desa langsung kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan dan tembusannya kepada Camat.
- (5) Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan yang meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan bantuan alokasi dana desa;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB X SANKSI

Pasal 17

Bagi desa yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi desa akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Februari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 177.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660110 199211 2 001

